LAMBANG FAKULTAS / LEMBAGA LOGO MITRA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA			
UNIVERSITAS BRAWIJAYA			
DENGAN			
TENTANG			
Nomor :			
Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh (202) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:			
1. (NAMA PIHAK UB)	Dekan Fakultas / Pimpinan Unit Kerja Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas/Lembaga, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.		
2. (NAMA PIHAK MITRA) :	selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA		
Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berik			
bahwa PIHAK KESATU merupakanmerupakan Perguruan Tinggi Negeri Bada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada bahwa PIHAK KEDUA merupakan	an Hukum yang melaksanakan fungsi masyarakat.		

	enindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Brawijaya dengan omor/UN10/KS/202 dan Nomor :, tentang,	
	ARA PIHAK selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja ama yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:	
	PASAL 1	
	MAKSUD DAN TUJUAN	
	Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK . Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK .	
	PASAL 2	
	RUANG LINGKUP	
a. b. c. d. e. f.	pengembangan kerja sama penelitian (research collaboration) pelaksanaan seminar bersama (joint seminar) pelaksanaan kegiatan dosen tamu (visiting lecturer) pertukaran mahasiswa (student exchange) pemagangan mahasiswa (internship)	
_	; dan . bidang lain yang disepakati PARA PIHAK	
	PASAL 3	
	PELAKSANAAN	
	Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
2.	PIHAK KESATU akan menugaskan kepada program studi/unit	

- sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3. PIHAK KEDUA akan menugaskan kepada sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama ... (....) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1.	. PIHAK KESATU mempunyai hak:				
2.	aPIHAK KESATU mempunyai kewajiban:				
	a				
3.	3. PIHAK KEDUA mempunyai hak:				
	a.				
4.	4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:				
	a				
		PASAL 6			
	BIAYA				
Ri	Rincian biaya pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut:				
	PASAL 7				
		KORESPONDENSI			
1.	1. Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:				
	PIHAK KESATU				
Program Studi Universitas Brawijaya					
	Nama	1			
	Alamat	1			
	Email	1			
	Telp	:			
	PIHAK KEDUA Nama Mitra				
	Nama	·			
	Alamat	·			
	Email	·			
	Telp	·			
2.	terkait identitas	satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email,			

atau media lainnya secara resmi.

EVALUASI DAN PELAPORAN

- **1. PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini setiap......
- **2.** Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3. Hasil evaluasi dilaporkan:
 - a. PIHAK KESATU kepada Rektor Universitas Brawijaya; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada.....

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. **Perjanjian** ini berakhir dalam hal terjadinya salah satu kejadian atau keadaan sebagai berikut:
 - a. lewatnya Jangka Waktu tanpa adanya perpanjangan tertulis dari Para Pihak; atau
 - b. kesepakatan bersama **Para Pihak** untuk mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum berakhirnya **Jangka Waktu**.
- 2. Para Pihak sepakat bahwa diakhirinya atau berakhirnya Perjanjian ini dengan dan untuk alasan apapun, tidak akan mengesampingkan atau membebaskan Para Pihak dari kewajibannya masing-masing yang sudah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian ini dan oleh karenanya Para Pihak wajib menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).
- 2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 3. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	
<u>Nama</u>		